

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP, SMA, DAN SMK SECARA *ONLINE*
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP, SMA dan SMK di Kota Manado agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakannya secara *online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMP, SMA, dan SMK Secara *Online* Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Walikota Manado Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Manado;
10. Peraturan Walikota Manado Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP, SMA, DAN SMK SECARA *ONLINE* TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Manado.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Manado.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Sistem Online*.
8. *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online* adalah kegiatan penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem *online* (sistem waktu nyata).
9. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional.
10. Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (US SD/MI) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian.
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Sekolah.
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional.
14. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta adalah sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Kantor Kementerian Agama Kota Manado.
15. SD/MI adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah baik negeri atau swasta.
16. SMP/MTs adalah Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah baik negeri atau swasta.
17. SMA/MA adalah Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah baik negeri atau swasta.
18. SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri atau swasta.
19. Penentuan masuk SMP adalah jumlah Nilai Akhir (NA) Ujian Sekolah (US) Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
20. Penentuan masuk SMA adalah jumlah Nilai Akhir (NA) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
21. Penentuan masuk SMK adalah jumlah Nilai Akhir (NA) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
22. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut.
23. Keluarga Miskin Bina Lingkungan adalah keluarga yang kurang mampu di sekitar sekolah tertentu dalam satu lingkungan Rukun Warga (RW) dengan sekolah yang dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Lurah Setempat.

BAB II UMUM

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *online* merupakan system penerimaan siswa baru yang meliputi jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK yang hasilnya dapat dilihat secara *realtime* dengan memanfaatkan teknologi *internet*.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara obyektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* berasaskan :

- a. obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini.
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua calon peserta didik.
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- d. kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Akhir Ujian Sekolah (NAUS) pada tingkat SD/MI, dan Nilai Akhir Ujian Nasional (NAUN) pada tingkat SMP.
- e. online (sistem waktu nyata), artinya rangkaian proses penerimaan peserta didik baru mulai dari pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis oleh program komputer dan hasil seleksi dapat dilihat setiap saat melalui *internet*.
- f. *rules by system* (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *online* dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan yaitu : sosialisasi, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan kepada Walikota untuk membentuk Panitia Pelaksana di tingkat Kota Manado yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *Online* meliputi Penunjukan Sekolah, kuota penerimaan peserta, penentuan daya tampung sekolah dan tata cara seleksi serta penambahan kuota untuk siswa berprestasi/ramah lingkungan.

**BAB IV
PENGANGGARAN**

Pasal 5

Penganggaran kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP, SMA, dan SMK secara *online* dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 Juni 2015

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIK. 19660414 199303 1 010